

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 68.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 68.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Malang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut.

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Malang belum memadai.
3. Potensi kehilangan pendapatan kontribusi pemanfaatan mata air sumber Wendit, Sumpersari dan Karang dari PDAM Kota Malang Tahun 2019 sebesar Rp555.035.368,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Malang antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan:
 - a. Kepala sekolah yang memiliki SilPA Dana BOS Reguler Tahun 2019 untuk menyusun RKAS dana BOS sebagai dasar pembuatan RKA Dinas Pendidikan;
 - b. Kepala Sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja menyusun RKAS dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang menjadi bagian dari RKA Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai dasar pencantuman anggaran pendapatan dan belanja BOS dalam APBD;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan segera membuat Berita Acara Serah Terima gedung dan bangunan swasta dan lembaga swasta sebanyak 106 sebesar Rp6.573.162.333,00 sebagai dasar mengkoreksi aset tetap terkait dari neraca OPD;
2. Kepala BKAD melakukan koodinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait penyerahan aset tetap gedung dan bangunan SMAN dan SKMN sebesar Rp11.214.313.660,00 milik Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas PU SDA melakukan koordinasi dengan PDAM Kota Malang terkait potensi kehilangan pendapatan dari kontribusi pemanfaatan mata air sumber Wendit, Sumpersari dan Karang sebesar Rp555.035.368,00; dan
4. Kepala Dinas PU SDA menginstruksikan Kepala Bidang Bina Manfaat untuk berkoordinasi dengan PDAM Kota Malang terkait penentuan jadwal pembacaan meteran kubik pada meteran yang ada di rumah pompa Wendit, Sumpersari dan Karang dan melaksanakan pembacaan meteran kubik secara bersama – sama sebagai dasar penentuan besaran pemakaian air.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 26 Juni 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak., CA.

Register Negara Akuntan No. RNA-16595



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 68.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 68.B/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Malang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Malang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.


1. Pelaksanaan 19 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tidak sesuai volume kontrak sebesar Rp1.015.752.372,77.
2. Kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan belanja gedung dan bangunan di dua Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp223.435.868,21.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Malang antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada 19 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 19 penyedia sebesar Rp1.015.752.372,77;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada satu paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh satu penyedia sebesar Rp146.758.448,91; dan
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada satu paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh satu penyedia sebesar Rp76.677.419,30.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini

Sidoarjo, 26 Juni 2020



Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak., CA.
✓ **Register Negara Akuntan No. RNA-16595**